# NASKAH URGENSI
# RANCANGAN PERATURAN BPOM TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BPOM NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TINGKAT KETERAMPILAN, RANCANGAN PERATURAN BPOM TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BPOM NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TINGKAT KEAHLIAN, DAN RANCANGAN PERATURAN BPOM TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BPOM NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGAWASAN FARMASI DAN MAKANAN

A. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan 3 (tiga) rancangan Peraturan BPOM terkait Pencabutan Peraturan BPOM tentang Standar dan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah untuk memberikan kepastian hukum dengan melakukan pencabutan terhadap:

1. Peraturan Kepala BPOM Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan;
2. Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian; dan
3. Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan,

karena telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.24 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 45 Tahun 2026 tentang Standar Kompetensi Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 674 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dalam Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

B. Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan dalam rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini memuat pengaturan pencabutan terhadap Peraturan Kepala BPOM Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan, Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian, dan

Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan.

C. Tahap Penyusunan

Proses penyusunan rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini sebagai berikut:

1. penyusunan rancangan pada bulan Maret 2026;
2. rapat pembahasan antara BPOM dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 20 Mei 2026;
3. Permohonan harmonisasi melalui Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-HK.02.01.2.08.26.244 tanggal 3 Agustus 2026 perihal Permohonan harmonisasi rancangan Peraturan BPOM;
4. rapat harmonisasi pada tanggal 10 Agustus 2026; dan
5. Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan telah diundangkan pada tanggal 3 November 2026 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 756.

---------- o0o ----------